

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan teori yang mendasari topik penelitian yang berkaitan dengan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen pada restoran. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka diberikan penjelasan mengenai teori yang relevan serta peraturan – peraturan yang mendukung pemahaman analisis penelitian.

Selanjutnya, penulis akan merinci penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan penelitian ini sebelum menyusun kerangka kerja yang menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti tersebut.

A. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah dasar atau fondasi pengetahuan yang menjadi dasar bagi sebuah penelitian atau kajian ilmiah. Landasan teori yang disajikan pada bab ini berisi penjabaran lebih lanjut mengenai teori-teori dasar yang digunakan untuk menjadi dasar yang dapat memecahkan masalah yang akan dibahas lebih mendalam.

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dan dikutip juga dalam jurnal Emmanuella & Sandra, (2019). Berdasarkan dengan definisi pajak diatas jelas



bahwa pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran Wajib Pajak secara langsung dan berasama-sama untuk melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Narwati, (2018) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Pravasanti & Pratiwi, (2021) pengertian pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang yang bersifat memaksa guna membiayai kebutuhan Negara untuk kesejahteraan suatu bangsa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Ada beberapa ciri-ciri menurut Rangkuti, (2019) dalam Saraswati & Putra, (2020) yang terdapat pada pajak antara lain :

- Iuran dari rakyat untuk negara, dimana yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Dan iuran tersebut berubah uang (bukan barang).
- Berdasarkan Undang-Undang, pajak yang dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ramandey, (2020) ciri- ciri pajak adalah sebagai berikut :

- Pajak dipungut berdasarkan Undang –Undang dan sifatnya dapat dipaksakan.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal balik) individual oleh pemerintah
- Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Iuran Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sumbernya dari masyarakat dimana untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan maupun dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.



b. Unsur – Unsur Pajak

Berdasarkan definisi mengenai pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur antara lain:

- 1.) Yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara dan berupa uang
- 2.) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
- 3.) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4.) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi Pajak

Pajak adalah “sumber penerimaan terbesar negara sehingga memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai pengeluaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya”. Disamping itu menurut Sihombing & Sibagariang, (2020) pajak memiliki beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi *budgetair* (anggaran)

Fungsi *budgetair* (anggaran) merupakan fungsi utama pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi ini akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerja sama, oleh karenanya wajib pajak harus berpartisipasi aktif memenuhi kewajibannya.

2. Fungsi Regulasi (mengatur)

Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Disamping itu dengan fungsi mengatur ini pemungutan pajak tidak menghambat proses produksi maupun perdagangan, tidak menghalangi rakyat dalam usaha mencapai tujuannya (laba) dan tidak merugikan kepentingan umum.

3. Fungsi stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Fungsi ini memungkinkan bagi pemerintah mempunyai anggaran sehingga dapat melaksanakan kebijakan yang ada hubungannya dengan kestabilan harga. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Pemerataan

Pajak yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pendapatan negara akan digunakan untuk membangun fasilitas umum yang memudahkan masyarakat dan menjangkau aktivitasnya. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membangun lapangan pekerjaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memudahkann orang-orang daerah untuk mendapatkan sumber penghasilan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d. Teori Pendukung Atas pemungutan Pajak

1) Teori Kepentingan

Pada teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat Teori ini memfokuskan bahwa pembagian beban pajak dipungut berdasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Dengan kata lain pembebanan ini harus dilandasi pada kepentingan setiap orang, oleh karena itu pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Dimana semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan maka semakin tinggi juga kepentingan seseorang terhadap negara. Pajak dipungut dari rakyat oleh Negara dan akan digunakan dalam mencapai kepentingan umum.

2) Teori Bakti

Teori ini menjelaskan hubungan antara manusia dan negaranya merupakan dasar keadilan dalam pemungutan pajak. Sebab warga negara yang baik akan menyadari secara langsung kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dan berlaku. Teori Bakti menyatakan bahwa negara memiliki hak yang mutlak untuk memungut pajak. Dalam teori ini, warga dianggap mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai tanda bukti kepada negara.

3) Teori Asas Daya Beli

Teori Daya Beli menyatakan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya



negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

e. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Phaureula & Iryanie, (2018) dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain manapun, pajak tersebut harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dikenakan pada barang dan jasa. Dan pajak tidak langsung dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini biasanya dibebankan oleh produsen atau penjual barang dan jasa, tetapi biaya pajak tersebut dapat ditanggung oleh konsumen melalui peningkatan harga. Contohnya adalah pajak penjualan, pajak layanan, dll.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau kejadian yang menimbulkan

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah umum. Contohnya yaitu PPN, PPh, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk mendanai anggaran daerah masing-masing. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak restoran, dll.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Menurut Phaureula & Iryanie, (2018) ada beberapa sistem pemungutan pajak antara lain :

1.) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari *official assessment system* antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada (fiskus)



- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2.) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3.) *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah memiliki peranan yang penting, dikarenakan melalui sektor ini bisa diketahui seberapa jauhnya sebuah daerah bisa membiayai aktivitas pembangunan dan pemerintah daerah menurut Siregar (2017) dalam jurnal Gregorius Koyongian et al., (2022).



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang bisa dikelola secara bebas oleh setiap daerah untuk membiayai segala urusan dan kegiatan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Untuk meminimalisir kebergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka harus berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya.

Pendapatan asli daerah merupakan komponen sumber penerimaan negara selain penerimaan lain misalnya pinjaman daerah, dana perimbangan, dan juga penerimaan lainnya yang sah serta sisa anggaran tahun lalu yang kemudian bisa ditambah sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Semua bagian penerimaan itu setiap tahun termuat dalam APBD. Pemerintah daerah diharapkan lebih lagi menggali berbagai sumber keuangan secara maksimal tetapi tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Halim & Kusufi (2014) dalam Akhmadi et al., (2022), pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2018) penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dari penjelasan menurut para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber daya daerah tersebut.

b. Sumber Pendapatan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa dan digunakan untuk memenuhi keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatannya yaitu, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara dan juga bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan,

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Pajak Restoran

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang termasuk dalam ruang lingkup pajak daerah, sebelum meneliti tentang pajak restoran peneliti harus memahami tentang pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran.

Menurut Aisyah & Irawan, (2018) mengemukakan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan selanjutnya termasuk jasa boga/katering”.

Menurut Phaureula & Iryanie, (2018) menyatakan bahwa “Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain”.

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dilihat berikut ini :

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Penyelenggara restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran tersebut.
3. Pelayanan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
4. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran tersebut.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi No 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

c. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya. Biasanya pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Baik dikonsumsi ditempat maupun dibawa pulang atau dimakan di tempat lain.

d. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menanggung pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

e. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemetintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

4. Retribusi Parkir

a. Pengertian Retribusi Parkir

Tempat parkir adalah lokasi parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Para pengguna tempat parkir ini akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pungutan yang diambil oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan pengguna fasilitas negara.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Retribusi Parkir adalah biaya atau tarif yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor untuk menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga, seperti pusat perbelanjaan, Gedung perkantoran, atau tempat-tempat umum lainnya. Retribusi Parkir biasanya dikenakan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan ruang parkir dan sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah atau pemilik fasilitas parkir.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sehingga retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Objek Retribusi Parkir

Objek Retribusi Parkir dibagi menjadi dua yaitu, Objek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Objek Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir.

1. Objek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang menjadi objek retribusi parkir merupakan pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

2. Objek Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 3 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang menjadi objek Retribusi adalah tempat khusus parkir berupa Gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jaya Usaha.

c. Subjek Retribusi Parkir

Subjek dari retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir.

5. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dan dalam jumlah yang sudah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dilakukan. Efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu capaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit atau secara sederhana semakin besar rasio maka semakin efektif.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

6. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu iuran, sumbangan, dukungan terhadap suatu kegiatan agar berjalan dengan baik dan lancar. Dalam Wenur, (2022) menurut Mahmudi, (2010) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mengetahui kontribusi dilakukanlah perbandingan pajak daerah periode tertentu. Anugrahi, Manossoh dan Tangkuman (2018). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil terlalu kecil berarti peranannya terhadap PAD juga kecil.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, dalam konteks penelitian ilmiah, merujuk kepada studi-studi atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau pendukung untuk melihat hubungan variabel dalam penelitian ini. Peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. Tabel posisi penelitian ini menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

1	Nama Peneliti	Bryan Gregorious Koyongian Tressje Runtu Priscillia Weku
	Tahun	2022
	Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai
	Variabel	- Pajak Hotel dan Pajak Restoran - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	1. Berdasarkan tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel pada tahun 2017-2020 dapat dikatakan kurang efektif, sedangkan untuk tingkat rata-rata pajak restoran pada tahun 2017-2020 dapat dikatakan efektif. 2. Berdasarkan perhitungan kontribusi, pajak hotel dan pajak restoran masih tergolong kecil karena berada di rentang 0%-19%.
2	Nama Peneliti	Theni L Mbailo Husin Asriyani Mulia Basri
	Tahun	2022
	Judul Penelitian	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Kendari)
	Variabel	- Pajak Hotel dan Pajak Restoran - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	1. Secara Keseluruhan pajak hotel dan pajak restoran kota Kendari tahun 2018-2020 memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap PAD

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

		2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukkan bahwa efektivitasnya masuk dalam kategori cukup efektif 3. Efektivitas penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa efektivitasnya masuk dalam kategori kurang efektif.
3	Nama Peneliti	Mahyudin Nastia L.M. Azhar Sa'ban
	Tahun	2021
	Judul Penelitian	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau
	Variabel	- Pajak Restoran
	Hasil	1. Efektivitas dapat diketahui bahwa selama tahun pengamatan 2017-2019, berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif. 2. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau selama tiga tahun secara umum mengalami kenaikan.
4	Nama Peneliti	Eka Arif Bijak Saputro, Suhendro, Endang Masitoh
	Tahun	2020
	Judul Penelitian	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
	Variabel	- Pajak Hotel dan Restoran - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada 2012 – 2017 bervariasi. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2012 – 2017 memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap PAD.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5	Nama Peneliti	Cahya Aulia Charisma Heikal Muhammad Zakaria
	Tahun	2022
	Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Purwakarta
	Variabel	- Pajak Restoran - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	1. Tingkat efektivitas pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, dan masih termasuk ke kriteria sangat efektif 2. Kontribusi penerimaan pajak restoran yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Purwakarta tahun 2017-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi masih dalam kategori sangat kurang.
6	Nama Peneliti	Olivia Sheva Pramestya Maria Augustine Graciagernandy
	Tahun	2023
	Judul Penelitian	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga
	Variabel	- Pajak Hotel dan Restoran - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Salatiga periode 2017-2021 dapat dikategorikan sangat efektif. 2. Nilai Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran periode 2017-2021 tergolong dalam kategori sangat kurang kontribusi.
7	Nama Peneliti	Vinny Patricia Sinurat Sopiyon A.R Desi Indrisari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Tahun	2023
	Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021
	Variabel	- Pajak Parkir dan Retribusi Parkir - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	1. Efektivitas pajak parkir selama 5 tahun mengalami perubahan tetapi masih masuk kedalam kriteria cukup efektif. 2. Kontribusi pajak parkir memiliki rata-rata sebesar 2,46% dengan kriteria cukup berkontribusi. 3. Retribusi parkir untuk 5 tahun juga mengalami perubahan, dan masuk kedalam kriteria tidak efektif. Selain itu, untuk kontribusinya masuk kedalam kriteria tidak berkontribusi.
8	Nama Peneliti	Novthalia Moningka Harijanto Sabijono Robert Lambey
	Tahun	2022
	Judul Penelitian	Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Tomohon
	Variabel	- Retribusi Parkir
	Hasil	1. Hasil penelitian yaitu tingkat efektivitas untuk retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Tomohon selama tahun 2014-2018 termasuk kedalam kategori kurang efektif, tetapi pada tahun 2016 masuk kedalam kategori sangat efektif 2. Kontribusi bagi PAD Kota Tomohon tahun 2014-2018 sangat kurang.
9	Nama Peneliti	Dedy Endriyono Putra Nur Handayani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Tahun	2019
	Judul Penelitian	Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya
	Variabel	- Retribusi Parkir - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	1. Hasil penelitian ini menunjukkan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum kota Surabaya tahun 2012-2016 relatif berfluktuatif. 2. Dari hasil retribusi parkir tersebut ditarik kesimpulan bahwa retribusi yang didapatkan dari UPTD Parkir Tepi Jalan Umum memberikan kontribusi kepada PAD walaupun kontribusinya sangat kecil. 3. Bila dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum masuk kedalam kategori kurang efektif.
10	Nama Peneliti	Sari Hayati
	Tahun	2016
	Judul Penelitian	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan
	Variabel	- Retribusi Parkir - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	1. Pada tahun 2012 efektifitas retribusi parkir tidak efektif Karena berada dibawah 60%, tahun 2013 penerimaan retribusi parkir efektif karena mengalami kenaikan. 2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir cenderung meningkat



C. Kerangka Berpikir



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta – fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Itulah sebabnya, saat menulis dan membuat penelitian, seseorang harus menyiapkan kerangka pemikiran. Kerangka penelitian berfungsi sebagai panduan atau kerangka kerja yang membantu peneliti dalam merencanakan dan menjalankan penelitian mereka dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak restoran dan retribusi parkir di Kota Bekasi pada tahun 2019-2022. Namun demikian, pemerintah tentu saja sudah memperhitungkan untuk memilih langkah efektif yang terkait dengan kebijakan tingkat penerimaan pajak restoran dan retribusi parkir di Kota Bekasi.

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang penelitian, perumusan masalah, kajian pustaka, dan juga kerangka teori yang dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dari permasalahan penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir

a. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Sebagai salah satu sumber yang potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran harus dikelola dengan baik. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi juga pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin besar juga pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Amelia Damayanti (2023) menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran Kab. Purbalingga tahun 2017 sampai dengan 2021 masuk kedalam kriteria sangat efektif dengan nilai rata-rata 147,08% yang artinya $>100\%$. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Theni L Mbailo, Husin, dan Asriyani Mulia Basri (2022) menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran masih masuk kedalam kategori kurang efektif.

H_1 : Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Pendapatan Daerah Kota Bekasi masuk kedalam kategori efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



b. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Menurut UU Retribusi Parkir, Penyelenggaraan retribusi parkir diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dikatakan bahwa retribusi menjadi pemasukan yang bermula dari usaha pemerintah daerah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepentingan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Vinny, Sopiyan, dan Desi (2023) menyatakan bahwa retribusi parkir mengalami perubahan setiap tahunnya, apabila dilihat dari sisi rata-rata efektivitasnya maka retribusi parkir masuk kedalam kategori tidak efektif. Selain itu, penelitian yang dilakukan Novthalia, Harijanto, dan Robert (2022) menyatakan bahwa retribusi parkir selama 4 tahun masuk kedalam kategori kurang efektif, tetapi ditahun selanjutnya meningkat dan masuk kedalam kategori sangat efektif.

H₂ : Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir dalam Pendapatan Daerah Kota Bekasi masuk kedalam kategori tidak efektif.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir

a. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Amelia Damayanti (2023) menyatakan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 masuk kedalam kriteria kurang mempunyai kontribusi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Theni L Mbailo, Husin, dan Asriyani Mulia Basri (2022) menyatakan bahwa kontribusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak restoran masih masuk kedalam katgori yang memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah.

H₃ : Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dalam Pendapatan Daerah Kota Bekasi masuk kedalam kategori cukup berkontribusi.

b. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir

Penelitian yang dilakukan oleh Vinny, Sopiyan, dan Desi (2023) menyatakan bahwa retribusi parkir tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan Novthalia, Harijanto, dan Robert (2022) menyatakan bahwa retribusi parkir masih kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, namun kontribusinya sangat berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

H₄ : Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir dalam Pendapatan Daerah Kota Bekasi masuk kedalam kategori kurang berkontribusi.